



PENETAPAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : PT Bpr Cepu Nasionalbank;
Tempat Tinggal : JL GAJAH MADA NO 46 A CEPU,
Kel. Ngelo, Cepu, Kab. Blora, Jawa
Tengah;
Tempat Tanggal Lahir : / 0000-00-00;
Jenis Kelamin : ;
Pekerjaan :;
Email/Handphone : nasionalbank@yahoo.co.id /
0296421683;

Melawan

II. Tergugat

Nama Lengkap : Mashudi;
Tempat Tinggal : DESA SUMBERARUM RT 003 RW
001 KEC NGRAHO KAB
BOJONEGORO, Desa Sumberarum,
Ngraho, Kab. Bojonegoro, Jawa
Timur;
Tempat Tanggal Lahir : BOJONEGORO / 12 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN;
Email/Handphone : / 082338094233;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan, Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum ketiga dari surat gugatan sederhana tanggal 13 Januari 2022 yang diajukan oleh Penggugat mendalilkan Menghukum Tergugat untuk segera menyelesaikan atau melunasi kewajibannya dalam batas waktu 30 hari sejak putusan Pengadilan sebesar Rp888.020.000,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ratus delapan puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut belum termasuk biaya lainnya serta biaya proses Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan petitum ketiga surat Gugatan Sederhana tersebut, dapat diartikan gugatan materiilnya telah melebihi dari ketentuan yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga berdasarkan ketentuan diatas Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 6/PDT.G.S/2022/PN. Bjn;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Bojonegoro
Pada tanggal :18 Januari 2022

Panitera Pengganti

ttd

(M.Sa'dullah, S.H.)

Hakim

ttd

(Nalfrijhon,S.H.,M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)